

MODEL AKAD MUAMALAH KONTEMPORER BERBASIS DIGITAL: INTEGRASI MAQĀSID AL-SYARĪ'AH DAN INOVASI TEKNOLOGI KEUANGAN SYARIAH

Abdi Dzul Jalal Ikram¹, A. M. Nur Atma Amir², Nelia Syafriawati³, Hamzah Khaeriyah⁴,
Abdi Widjaja⁵

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: abdidzuljalal@student.ub.ac.id¹, nuratmaamir.s3@uin-alauddin.ac.id²,
nsyafriawati@gmail.com³, hamzahkhaeriyah@yahoo.co.id⁴, abdi.wijaya@uin-alauddin.ac.id⁵

Abstract

The digitalization of the Islamic financial system has generated an urgent need for the development of a contemporary muamalah contract model that adheres to sharia principles and is compatible with modern technological infrastructure. This study aims to formulate the ideal structure and implementable approach of sharia-based digital contracts that are adaptive to the dynamics of the economy and advancements in information technology. The methodology employed in this study is qualitative and normative, with a multidisciplinary approach, including literature review, legal analysis of national regulations and the National Sharia Board's fatwas, as well as exploration of technological applications such as blockchain, smart contracts, and artificial intelligence. The key findings indicate that the integration of digital technology into sharia contracts can enhance efficiency, transparency, and financial inclusion without compromising compliance with Islamic legal principles. The digital contract model, designed based on maqāsid al-sharī'ah, can mitigate legal and operational risks while creating a fair and accountable transaction structure. The application of digital signatures, compliance algorithms, and sharia fintech platforms has been shown to support automation and continuous contract monitoring. The conclusion of this study emphasizes the importance of a comprehensive regulatory framework, the enhancement of sharia financial literacy, and collaboration among stakeholders to ensure the successful implementation of digital contracts in contemporary Islamic financial systems.

Keyword: Montemporary Muamalah Contracts; Digital Sharia Finance; Maqāsid al-Sharī'ah; Sharia Fintech

Abstrak

Digitalisasi dalam sistem keuangan Islam memunculkan kebutuhan mendesak akan pengembangan model akad muamalah kontemporer yang sesuai dengan prinsip syariah dan kompatibel dengan infrastruktur teknologi modern. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan struktur ideal dan pendekatan implementatif dari akad syariah berbasis digital yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan perkembangan teknologi informasi. Metode yang digunakan dalam studi ini bersifat kualitatif dan normatif dengan pendekatan multidisipliner, termasuk studi pustaka, analisis yuridis terhadap regulasi nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional, serta eksplorasi terhadap aplikasi teknologi seperti blockchain, smart contracts, dan artificial intelligence. Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam akad syariah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Model akad digital yang dirancang berdasarkan maqāsid al-sharī'ah mampu memitigasi risiko hukum dan operasional, sekaligus menciptakan struktur transaksi yang adil dan akuntabel. Penerapan tanda tangan digital, algoritma kepatuhan, serta platform fintech syariah terbukti mendukung otomatisasi dan pengawasan akad secara berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya kerangka regulatif yang komprehensif, peningkatan literasi keuangan syariah, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan implementasi akad digital dalam sistem keuangan Islam kontemporer.

Kata Kunci: Akad Muamalah Kontemporer; Keuangan Syariah Digital; Maqasid al-Syariah; Teknologi Finansial Syariah.

PENDAHULUAN

Digitalisasi berperan strategis dalam mendesain layanan yang lebih inklusif, efisien, dan tetap menjunjung prinsip-prinsip syariah. Inovasi seperti mobile banking, big data, dan artificial intelligence (AI) memungkinkan penyediaan layanan keuangan syariah yang menjangkau luas (Trimulyana, 2024; Susanti, 2024). Di sisi lain, hadirnya fintech syariah dan skema crowdfunding halal menjadi alternatif pembiayaan yang menghindari riba, mempromosikan keadilan distributif, serta memperkuat transparansi (Alwi, 2018; Nugraha, 2023).

Meskipun demikian, implementasi akad digital belum sepenuhnya memenuhi kaidah legalitas syariah. Praktik akad murabahah dan ijarah misalnya, masih menimbulkan problematika fiqhiyah, terutama terkait kepemilikan objek transaksi (Iskandar et al., 2021; Witro et al., 2022). Selain itu, munculnya entitas baru seperti smart contracts dan tanda tangan digital memicu perdebatan keabsahan hukum dalam perspektif fikih. Padahal, syariat Islam menekankan pentingnya pemenuhan kontrak (QS. Al-Mā'idah: 1), sehingga tuntutan penyesuaian terhadap maqāsid al-sharī'ah menjadi sangat relevan dalam konteks digitalisasi akad.

Salah satu permasalahan krusial adalah absennya model akad muamalah digital yang terstandardisasi dan adaptif. Banyak platform keuangan syariah mengadopsi struktur akad yang inkonsisten, tanpa panduan baku dan pengawasan syariah yang memadai. Akibatnya, muncul risiko hukum dan operasional yang mengancam legitimasi lembaga syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka solusi berupa desain permodelan akad yang mengintegrasikan dimensi hukum, aspek teknis digital, serta nilai etika dan sosial Islam.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa pendekatan maqāsid al-sharī'ah dapat menjadi kerangka normatif ideal dalam merancang akad digital yang berdaya guna (Kristianingsih et al., 2021; Abdullah et al., 2023). Namun, hingga kini belum terdapat model konseptual yang secara sistematis memadukan prinsip syariah, regulasi, dan teknologi digital dalam satu struktur yang utuh. Maka dari itu, artikel ini hadir untuk menjawab celah tersebut melalui perumusan model ideal akad digital kontemporer berbasis maqāsid al-sharī'ah yang kompatibel dengan regulasi nasional dan perkembangan teknologi informasi.

Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan konsep dasar dan struktur optimal dari permodelan akad muamalah kontemporer yang sesuai dengan prinsip maqāsid al-sharī'ah, adaptif terhadap teknologi digital, dan kompatibel dengan sistem regulasi nasional. Kebaruan artikel ini terletak pada pendekatan integratifnya yang menggabungkan aspek normatif syariah, pendekatan kuantitatif, dan sistem teknologi digital modern dalam desain akad. Justifikasi hipotesisnya bertumpu pada keyakinan bahwa model akad yang terstandar dan berbasis nilai maqasid mampu menjawab tantangan keuangan syariah di era global. Ruang lingkup kajian ini mencakup dimensi teoritik, regulatif, serta praktis dari desain akad syariah dalam sistem digital, termasuk aspek risiko, literasi, dan pengawasan transaksi elektronik berbasis prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-normatif yang bertujuan untuk merumuskan model ideal akad muamalah kontemporer berbasis digital sesuai prinsip *maqāsid al-sharī'ah* dan regulasi nasional. Jenis penelitian ini dipilih karena lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep normatif, regulatif, dan teknologi dalam kerangka hukum Islam.

Menurut Moleong (2019), pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena secara holistik dalam konteks yang alami melalui deskripsi mendalam. Dalam konteks ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji teori hukum Islam dan regulasi formal, sementara pendekatan empiris sekunder digunakan untuk melacak praktik dan dinamika implementasi akad digital di lapangan.

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri atas data primer, berupa kitab-kitab fikih, fatwa DSN-MUI, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta UU ITE terkait tanda tangan digital. Adapun data sekunder, berupa artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta laporan riset institusi yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap literatur fikih klasik, kontemporer, dan kajian teknologi keuangan syariah. Analisis dokumen regulasi dan standar syariah digital. Data empiris bersumber dari studi kasus lembaga fintech syariah, sebagaimana digunakan oleh Prabowo et al. (2023) dalam pendekatan integratifnya terhadap akad hybrid.

C. Pendekatan Analisis

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan multidisipliner, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Untuk menganalisis keabsahan akad digital dalam hukum Islam dan nasional. Pendekatan ini memfokuskan kajian terhadap nash-nash syar'i, kaidah fikih, dan sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut Hartanto & Sup (2022), pendekatan ini penting dalam mencegah konflik antar-akad (*talāhuq al-'uqūd*).

2. Pendekatan Komparatif

Digunakan untuk membandingkan praktik akad digital di beberapa yurisdiksi, seperti Indonesia, Malaysia, dan UEA. Hal ini bertujuan mengidentifikasi keunggulan dan tantangan regulatif masing-masing negara (Midisen, 2023; Wariantio et al., 2024).

3. Pendekatan Komputasional

Digunakan untuk memodelkan sistem akad berbasis teknologi menggunakan logika fuzzy. Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan dalam akad mudarabah berdasarkan tingkat risiko dan kontribusi modal (Valášková et al., 2019;

Nica et al., 2024). Simulasi sistem dilakukan untuk menguji fleksibilitas dan efisiensi teknis model.

4. Pendekatan Integratif

Sebagaimana dikembangkan oleh Prabowo et al. (2023), pendekatan integratif menggabungkan dimensi normatif dan empiris, sehingga menghasilkan model akad yang sah secara fikih dan operasional dalam praktik industri keuangan syariah.

D. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan Teknik; Deskriptif-analitis, untuk mengurai konsep akad digital dan prinsip maqāṣid al-sharī'ah. Deduktif, untuk menarik kesimpulan dari prinsip syariah terhadap fenomena kontemporer. Teknik lain yang digunakan adalah simulatif, untuk mengevaluasi model menggunakan fuzzy inference system (FIS), seperti digunakan dalam riset oleh Almaraashi et al. (2016).

E. Validasi Model

Model yang dirumuskan divalidasi melalui; Simulasi teknis pada platform fintech berbasis mudarabah dan murabahah. Evaluasi syariah compliance berdasarkan fatwa DSN-MUI. Sedangkan uji kelayakan berdasarkan algoritma kepatuhan syariah dan literasi pengguna, sebagaimana diulas oleh Warianto et al. (2024).

LANDASAN TEORETIS

Kajian pustaka ini bertujuan mengidentifikasi dan mensintesis konsep-konsep utama yang relevan dalam pengembangan akad muamalah di era digital, dengan fokus pada transformasi konseptual, penerapan praktis, dan landasan normatif yang menopang akad kontemporer berbasis teknologi.

A. Transformasi Konseptual Akad

Dalam fikih klasik, akad dimaknai sebagai perjanjian legal dengan syarat dan rukun yang ketat, berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak (Nst & Nurhayati, 2022; Mustaqim, 2023). Namun dalam konteks digital, akad mengalami perluasan makna dan fungsi. Akad kini dituntut tidak hanya sah secara formal, tetapi juga relevan secara sosial dan berkelanjutan secara ekonomi (Huda & Saripudin, 2022). Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari kepatuhan tekstual ke pemenuhan maqāṣid al-sharī'ah secara substansial, seperti keadilan, keberlanjutan, dan kemanfaatan.

B. Inovasi dan Fleksibilitas dalam Akad

Akad kontemporer menuntut fleksibilitas struktural, salah satunya melalui pengembangan multi-akad atau hybrid contracts. Inovasi ini memungkinkan integrasi dua akad atau lebih dalam satu sistem transaksi, guna menjawab kompleksitas kebutuhan keuangan modern (Ono, 2023; Musyarrofah, 2023). Meski demikian, validitas syariah atas model tersebut masih menjadi perhatian, terutama terkait potensi gharar dan inkonsistensi hukum (Mustafa et al., 2023; Nurjaman et al., 2022).

C. Akad dan Teknologi Digital

Transformasi digital mendorong munculnya akad-akad berbasis platform seperti peer-to-peer lending, crowdfunding halal, dan smart contract. Studi menunjukkan bahwa implementasi akad digital membawa efisiensi tinggi, namun memerlukan basis hukum dan teknis yang kuat (Alwi, 2018; Nugraha, 2023). Generasi muda menunjukkan respons positif terhadap akad digital yang transparan dan user-friendly (Trimulyana, 2024).

D. Landasan Hukum dan Regulasi

Kepatuhan syariah dalam akad digital sangat bergantung pada regulasi yang komprehensif. Fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, serta prinsip good governance menjadi prasyarat bagi legitimasi akad digital (Haikal & Efendi, 2024; Djumadi, 2023). Dalam konteks ini, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah memainkan peran strategis dalam memastikan kesesuaian prinsip syariah.

E. Tantangan Keamanan dan Literasi

Isu krusial yang muncul dalam implementasi akad digital adalah rendahnya literasi keuangan syariah dan risiko keamanan data. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad digital berpotensi menghambat adopsi dan menimbulkan keraguan terhadap validitas kontrak elektronik (Nuraini et al., 2024; Maengkom, 2023). Oleh karena itu, penguatan edukasi publik dan desain sistem yang aman secara syariah dan teknologi menjadi kebutuhan mendesak.

F. Pentingnya Pendekatan Integratif

Secara teoritis dan empiris, literatur menegaskan bahwa integrasi antara fikih klasik, maqāṣid al-sharī'ah, dan inovasi teknologi merupakan syarat utama dalam merancang model akad muamalah digital yang sah dan efektif. Kendati berbagai studi telah membahas aspek spesifik, celah dalam perumusan model yang sistemik dan terstandardisasi masih terbuka. Celah inilah yang ingin dijawab oleh penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Struktur Ideal Akad Muamalah dalam Perbankan Syariah

Struktur ideal akad muamalah harus memenuhi prinsip syariah, kepentingan pasar, dan peraturan hukum positif. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan terhadap riba, gharar, dan maysir (Khusna et al., 2021), serta keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan (Syaichoni, 2020). Objek transaksi dan tujuan akad juga harus halal dan jelas (Abdullah et al., 2023). Dalam perbankan syariah, setiap akad harus didokumentasikan secara legal, mengikuti standar regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (A. D. Putra & Desiana, 2020), dan mampu beradaptasi dengan inovasi digital (Yusmalinda et al., 2022).

B. Komponen Hukum dan Syariah dalam Implementasi Akad

Komponen kunci dalam pelaksanaan akad syariah mencakup ijab dan qabul (Habsyah et al., 2023), kejelasan objek akad (Hasibuan et al., 2022), serta syarat dan ketentuan yang tidak melanggar prinsip syariah (Ayu et al., 2022). Semua akad harus memiliki tujuan yang halal, mematuhi fatwa DSN-MUI dan regulasi nasional (Hidayanto, 2023), serta didokumentasikan secara sah (Parmitasari, 2020). Keterlibatan pihak ketiga juga dapat digunakan untuk menjamin keabsahan akad dalam konteks tertentu seperti rahn (Habsyah et al., 2023).

C. Visualisasi Model Akad

Model akad syariah dapat divisualisasikan melalui diagram alir, tabel perbandingan, ERD, pemetaan bibliometrik, dan skema proses digital. (Shalahuddin & Fauziah, 2023) menggunakan flowchart dalam studi murabahah. (Khotimah & Difri, 2025) membandingkan akad dengan tabel. (R. Kusuma & Suhendro, 2020) merancang ERD untuk gadai emas. (Budianto, 2022) menggunakan VOSviewer untuk pemetaan musyarakah. Skema proses digital juga ditampilkan dalam studi akad mudharabah berbasis fintech (Rohmadi et al., 2025).

D. Indikator Keberhasilan Implementasi Akad

Keberhasilan akad syariah dinilai dari kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI (Wahyudi et al., 2023), efektivitas Dewan Pengawas Syariah (Susilawati et al., 2022), dan kepuasan nasabah (Hamsin et al., 2022). Indikator lainnya termasuk dampak ekonomi terhadap UMKM (Aprilianto, 2020), rasio NPF dan pertumbuhan aset (Furwanti et al., 2023), transparansi informasi (Maulana, 2014), adaptasi teknologi (Bintang et al., 2022), serta ketahanan ekonomi lembaga (H. T. Putra & Huwaina, 2024).

E. Penerapan Smart Contracts Syariah

Smart contracts mendukung otomatisasi akad syariah, meningkatkan transparansi dan efisiensi (Ono, 2023)(Weber et al., 2016). Mereka mengurangi biaya transaksi (Ge, 2021) dan memungkinkan fleksibilitas melalui hybrid contracts. Blockchain digunakan untuk sistem pembayaran dan penyelesaian sengketa (Mahanani, 2023), yang menjamin keamanan dan integritas kontrak.

F. Tanda Tangan Digital dan Tantangan Regulasi

Tanda tangan digital harus sesuai prinsip syariah (Nurhisam, 2016) dan UU ITE (Juliyanti & Wibowo, 2021). Validasi, autentikasi, serta keamanan data menjadi perhatian utama (M. E. Putri & Hanif, 2024)(Kanwal et al., 2023). Literasi digital rendah menjadi tantangan (Azdy, 2016). Diperlukan sistem legal yang dapat memfasilitasi integrasi teknologi dengan prinsip muamalah (Wahyudi et al., 2023).

G. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Audit Syariah

AI digunakan untuk analisis data transaksi keuangan guna menilai kesesuaian syariah (Katterbauer et al., 2022), otomatisasi audit syariah (Gulyamov, 2024), dan pelaksanaan smart contracts. AI juga mendeteksi transaksi mencurigakan (Kılıç, 2023), serta menganalisis sentimen nasabah (Firnando & Wahyudi, 2024). Tantangan utamanya adalah validasi algoritma dan interpretasi syariah yang kompleks (Harun et al., 2024).

H. Platform Fintech Syariah dan Pengelolaan Akad

Fintech syariah mendorong inklusi keuangan dan efisiensi pembiayaan (Mulyana et al., 2024)(Rahmawati et al., 2024). Tantangan utamanya meliputi kepatuhan syariah, keamanan siber, dan literasi pengguna (Norrahman, 2023). Inovasi akad dan P2P lending syariah juga berkembang (Fatimah & Ludfi, 2024)(Qisthia, 2023), meskipun masih dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif (Zubaidi, 2019)(Abadi et al., 2020).

I. Resiko Hukum dan Mitigasinya

Risiko hukum diidentifikasi melalui analisis fatwa dan peraturan (N. R. Kusuma & Mustofa, 2023). Risiko diklasifikasikan berdasarkan dampak dan probabilitas (Kurnia, 2020). Mitigasi dilakukan melalui edukasi, regulasi ketat (Asnawir & Makka, 2023), serta teknologi seperti blockchain (Agustine et al., 2023)(Chrisanty & Tambotoh, 2023). Review berkala dibutuhkan untuk efektivitas manajemen risiko (Fahma et al., 2021).

J. Resiko Operasional dalam Akad Hybrid dan Otomatisasi

Manajemen risiko menggunakan standar ISO 31000 (Subhan, 2024), metode House of Risk (Adhiana & Sibarani, 2020), dan Balanced Scorecard (Subhan, 2024). Audit berbasis risiko diterapkan untuk mengidentifikasi celah implementasi (Novita & Naswandi, 2022), serta simulasi untuk uji skenario risiko (Ni'mah et al., 2023).

K. Model Akad Fintech: Mudarabah dan Musyarakah

Fintech syariah meningkatkan akses pembiayaan berbasis mudarabah dan musharakah (Rahmawati et al., 2024). Aplikasi digital mendorong keterlibatan nasabah (Zubaidi, 2019) dan transparansi. Tantangan tetap terkait kepatuhan syariah dan pengawasan (Nouman et al., 2019). Smart contracts memperkuat sistem pembagian hasil dan mitigasi risiko.

L. Resiko Hukum Tanda Tangan Digital

Risiko regulasi, keamanan data, dan potensi sengketa merupakan isu utama dalam digitalisasi akad (Azdy, 2016)(Kanwal et al., 2023). Mitigasi meliputi peningkatan literasi digital, keterlibatan Dewan Pengawas Syariah, dan penguatan sistem resolusi sengketa (M. E. Putri & Hanif, 2024).

Pembahasan

Model akad muamalah kontemporer yang terintegrasi dengan teknologi digital telah menciptakan lanskap baru dalam praktik keuangan syariah global. Fenomena ini merepresentasikan respons dunia Islam terhadap transformasi digital serta tuntutan globalisasi ekonomi yang kian dinamis. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi, terutama dalam platform fintech syariah, mendorong kemajuan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, serta literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Penelitian oleh (Saratian et al., 2023) menunjukkan bahwa model akad seperti Mudarabah dan Murabahah yang dipadukan dengan platform digital mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Artinya, akad yang berbasis prinsip-prinsip syariah kini mampu diakses oleh kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem perbankan konvensional.

Kontribusi nyata dari model akad digital juga tercermin pada berkembangnya produk inovatif, seperti Islamic Crowdfunding, P2P Lending syariah, dan digital Mudarabah. Produk-produk ini memperluas ragam instrumen keuangan syariah serta membuka peluang pembiayaan di sektor-sektor yang belum terlayani. Dalam hal ini, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga enabler bagi pembaruan struktur akad. (Kanwal et al., 2023) menunjukkan bahwa transparansi yang dihasilkan dari teknologi blockchain memperkuat kepercayaan antara nasabah dan penyedia layanan, mengingat setiap transaksi dapat diverifikasi secara publik dan tidak dapat diubah. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi pilar maqāṣid al-sharī‘ah.

Lebih jauh, transformasi digital dalam akad juga berkontribusi terhadap efisiensi operasional dan pemenuhan maqāṣid al-sharī‘ah. (Cahyani et al., 2024) menggarisbawahi bahwa penggunaan teknologi memperluas cakupan layanan keuangan syariah hingga ke pelosok, mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Dalam konteks ini, kehadiran smart contracts dan AI dalam pengelolaan akad—sebagaimana diulas oleh (Rejeb, 2022) dan (Gulyamov, 2024) mampu mengeliminasi potensi gharar dan mempercepat pelaksanaan transaksi secara otomatis berdasarkan kesepakatan. Artinya, otomatisasi dalam sistem akad digital bukan sekadar efisiensi teknis, tetapi juga upaya mewujudkan keadilan substantif dalam transaksi muamalah.

Namun demikian, manfaat dari digitalisasi akad syariah tidak lepas dari tantangan besar, khususnya dalam aspek regulasi, literasi, dan kepatuhan syariah. (Nurhisam, 2016) dan (Juliyanti & Wibowo, 2021) menegaskan pentingnya sinkronisasi antara Undang-Undang ITE dan fatwa DSN-MUI agar validitas akad digital dapat diakui secara hukum dan syariah. Rendahnya literasi digital dan pemahaman terhadap akad menjadi penghalang penerapan teknologi secara menyeluruh. (Azdy, 2016) bahkan menyebut bahwa masyarakat masih cenderung ragu terhadap keabsahan tanda tangan digital dalam akad syariah. Oleh karena itu, integrasi teknologi harus diiringi oleh program literasi dan edukasi yang menjangkau semua lapisan masyarakat.

Perbandingan praktik akad syariah di Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia dan UEA menunjukkan bahwa faktor regulasi dan kesiapan kelembagaan

memainkan peran kunci dalam keberhasilan adopsi model digital. Malaysia, dengan struktur regulasi yang sistematis dan Dewan Pengawasan Syariah yang kuat di bawah Bank Negara Malaysia, lebih proaktif dalam mengintegrasikan teknologi dengan praktik akad. Sementara itu, UEA memperlihatkan kemajuan pesat dalam adopsi produk fintech syariah dengan pendekatan pasar yang adaptif. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam konsistensi implementasi fatwa dan kesenjangan edukasi, meskipun memiliki potensi pasar yang sangat besar (Arwanita et al., 2022)(Lubis, 2022).

Upaya penguatan sistem keuangan syariah digital tidak dapat dilepaskan dari peran pengawasan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. (Yulitasari et al., 2024) dan (Mutiarra et al., 2023) menyarankan pengembangan regulasi terpadu yang menjembatani hukum nasional dan prinsip syariah. Hal ini mencakup penggunaan blockchain dan smart contracts yang memungkinkan transaksi tanpa intervensi manual, sekaligus memudahkan audit dan pengawasan. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah perlu dilibatkan sejak tahap perancangan sistem digital, bukan hanya saat evaluasi akhir.

Sebagai penutup, digitalisasi akad muamalah menuntut pendekatan multidimensi yang tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga normatif, edukatif, dan institusional. Pengembangan model akad kontemporer berbasis teknologi harus mempertimbangkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka nilai, regulasi sebagai pengikat legitimasi, serta literasi sebagai jembatan pemahaman. Dengan demikian, potensi keuangan syariah untuk menjadi sistem ekonomi alternatif yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dapat terwujud secara nyata di era digital ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan model akad muamalah kontemporer berbasis teknologi digital memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem keuangan syariah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui integrasi antara prinsip maqāṣid al-sharī'ah, kerangka regulasi nasional, dan adopsi teknologi seperti blockchain, artificial intelligence, serta smart contracts, model akad digital mampu menghadirkan efisiensi, transparansi, serta perluasan akses layanan keuangan syariah. Kontribusi utama studi ini terletak pada formulasi pendekatan multidimensi terhadap desain, pelaksanaan, dan pengawasan akad syariah digital yang relevan secara normatif dan aplikatif. Temuan ini memperkaya kajian fikih muamalah kontemporer dan menjadi pijakan untuk inovasi produk-produk keuangan syariah yang berbasis teknologi. Studi lanjutan dapat diarahkan pada pengujian empirik efektivitas model-model akad digital dalam lembaga keuangan syariah serta evaluasi sistem pengawasan syariah berbasis algoritmik.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, M. D., Lailiyah, E. H., & Kartikasari, E. D. (2020). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah Di Lamongan). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 178–188. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.298>

- Abdullah, F. D., Fathonih, A., & Athoillah, M. A. (2023). Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *At-Tahfidz*, 3(01), 52–69. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.402>
- Adhiana, T. P., & Sibarani, A. A. (2020). Penentuan Mitigasi Risiko Pada Rantai Pasok IKM Manufaktur. *Matrik Jurnal Manajemen Dan Teknik Industri Produksi*, 21(1), 19. <https://doi.org/10.30587/matrik.v21i1.1155>
- Agustin, H., Hariswanto, H., & Bustamam, N. (2018). The Effect of Non Performing Financing Mudharabah and Musyarakah and Ownership of Banks on the Profitability of Sharia Banks. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 1(2), 33–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2814](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2814)
- Agustine, H. K., Mualim, & Irvan, D. (2023). Akad Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah Pada Kredit Pemilikan Rumah Di Bank Muamalat Indonesia KCP Kuningan: Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 93–102. <https://doi.org/10.59270/jab.v3i2.205>
- Almaraashi, M., John, R., Hopgood, A. A., & Ahmadi, S. (2016). Learning of Interval and General Type-2 Fuzzy Logic Systems Using Simulated Annealing: Theory and Practice. *Information Sciences*, 360, 21–42. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2016.03.047>
- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 255–271. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.255-271>
- Aprilianto, F. (2020). An Analysis of Financing Scheme Effect on Non-Performing Financing Asset at Islamic Banks in Indonesia. *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.22219/jes.v5i1.11400>
- Arwanita, D., Wati, D. R., Mutia, E., Aprianingsih, E., & Syarif, A. H. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 81. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10722>
- Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. *Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 50–64. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v3i1.660>
- Ayu, D., Mursal, M., & Witro, D. (2022). Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah. *Muqaranah*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676>
- Azdy, R. A. (2016). Tanda Tangan Digital Menggunakan Algoritme Keccak Dan RSA. *Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi (Jnteti)*, 5(3). <https://doi.org/10.22146/jnteti.v5i3.255>
- Bintang, S., Hafliyah, T., & Fikri, F. (2022). A Study on the Conformity of Sharia Bank Financing Akad to Sharia Principles, National Laws, and Contract Drafting Techniques. *Syiah Kuala Law Journal*, 6(1), 40–52. <https://doi.org/10.24815/sklj.v6i1.28108>

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Cahyani, M., Kotta, N., & Rifman, M. (2024). Strategi Implementasi Teknologi Untuk Inovasi Bisnis Syariah. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1877–1884. <https://doi.org/10.54783/jsr.v6i1.577>
- Chrisanty, T. W., & Tambotih, J. (2023). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN ISO 31000:2018 Di PT. XYZ. *Zonasi Jurnal Sistem Informasi*, 5(2), 371–380. <https://doi.org/10.31849/zn.v5i2.13198>
- Djumadi, D. (2023). Teknologi Blockchain Dalam Perspektif Ekonomi/Keuangan Islam. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3897–3915. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5131>
- Fahma, F., Sutopo, W., & Prakoso, F. D. (2021). Manajemen Risiko Pada Layanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Di Era Normal Baru. *Jurnal Standardisasi*, 23(2), 121. <https://doi.org/10.31153/js.v23i2.936>
- Fatimah, S., & Ludfi, L. (2024). Navigasi Hukum Di Era Fintech Syariah: Tinjauan Literatur Dan Regulasi. *Idealita*, 4(1), 41–52. <https://doi.org/10.62525/idealita.2024.v4.i1.41-52>
- Firmando, H. G., & Wahyudi, M. (2024). The Role of Artificial Intelligence in Shaping the Islamic Worldview of the Digital Economy. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(3), 231–249. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.11386>
- Furwanti, R., Lestari, D. M., Mustaqim, A., & Solikhin, I. (2023). Criticism of Margin Actualization in Murābahah Financing at Sharia Banking Evidence From Indonesia. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(1), 33–42. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i1.6113>
- Ge, X. (2021). Smart Payment Contract Mechanism Based on Blockchain Smart Contract Mechanism. *Scientific Programming*, 2021, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2021/3988070>
- Gulyamov, S. (2024). Application of Computational Law and Artificial Intelligence Methods for Sharia Compliance Analysis of E-Waste Management Systems Based on Blockchain. *Suhuf*, 36(1), 21–32. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i1.4447>
- Habsyah, A., Nursanti, L., Peliansi, Y., & Panorama, M. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital Dan Islamic City Performance Index Periode 2016-2020. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 6(1), 13–27. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.830>
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>

- Hamsin, M. K., Halim, A., Anggriawan, R., & Fanani, A. (2022). Sharia Compliance on Murabaha Financing in Sharia Rural Banks: A Review of Recent Practices. *Varia Justicia*, 18(3), 231–247. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i3.8376>
- Hartanto, S., & Sup, D. F. A. (2022). Konsep Hybrid Contract Di Indonesia Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i1.4277>
- Harun, M. S., Aziz, M. R. A., Nazri, M. A., Ananda, R. F., & Rahmadhani, S. (2024). Artificial Intelligence Implications in Islamic Banks: Potential and Challenges. *Epibaf*, 11(1), 471–483. <https://doi.org/10.33102/vvbgcv35>
- Hasibuan, S. Y., Yunus, H., Susanti, R., Hudaya, M. A., & Zarkasyi, Z. A. (2022). Peningkatan Literasi Koperasi Sebagai Layanan Penghimpun Dan Pemberi Modal Berbasis Syariah Kepada Masyarakat Pada Kondisi Covid-19 Tahun 2021. *JPPM Kepri Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau*, 2(2), 108–117. <https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v2i2.528>
- Hidayanto, B. I. (2023). Kohesi Klausul Basmalah Pada Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(01), 50–60. <https://doi.org/10.58812/sek.v2i01.269>
- Huda, S. N., & Saripudin, U. (2022). Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer. *Maro Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 15–23. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>
- Iskandar, A., Wijaya, H., & Aqbar, K. (2021). Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisy-Syiraa' Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Media Syari Ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2), 114. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8029>
- Juliyanti, W., & Wibowo, Y. K. (2021). Literature Review: Implementation of Musharakah Mutanaqisah Partnership Over the World. *Bukhori Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i1.196>
- Kanwal, A., Tayyab, M., & Idrees, S. (2023). Exploring the Nexus of Financial Technologies, Financial Inclusion, and Blockchain in Islamic Finance Within Digital Transformation. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(4). <https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1104.0675>
- Katterbauer, K., Syed, H., Cleenewerck, L., & Genç, S. Y. (2022). Sharia Compliance of Cryptocurrencies: Data-Driven Sharia Compliance Assessment. *Talaa Journal of Islamic Finance*, 2(2), 75–85. <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i2.691>
- Khotimah, R. W. K., & Difri, F. A. (2025). Mapping of Mudharabah Financing Research in Islamic Banks: A Bibliometric Study of Vosviewer. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 18–25. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.388>
- Khusna, F. N., Pane, A. R., & Mufida, R. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 61–73. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49>
- Kılıç, G. (2023). The Emergence of Islamic Fintech and Its Applications. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. <https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087>

- Kristianingsih, K., Fahri, R. A. A., & Malik, F. F. A. (2021). Penerapan Maqashid Syariah Index Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 586–595. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2598>
- Kurnia, R. A. E. (2020). Menelaah Elemen Etika Bisnis Dalam Manajemen Resiko Bank Syariah. *Iqtishaduna*, 11(2), 18–38. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v11i2.2444>
- Kusuma, N. R., & Mustofa, M. (2023). Tinjauan Ijma' Kontemporer Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Ab-Joiec*, 1(2), 95–106. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.62>
- Kusuma, R., & Suhendro, D. (2020). Sistem Informasi Perpanjangan Dan Pelunasan Gadai Emas Berbasis Web. *Jsii (Jurnal Sistem Informasi)*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.30656/jsii.v7i1.2030>
- Lubis, P. Z. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penerima Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah Bank Syariah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 401–406. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.94>
- Maengkom, M. A. F. (2023). Pemahaman Masyarakat Muslim Manado Terhadap Sistem Pegadaian Syariah. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2685>
- Mahanani, A. E. E. (2023). Analisis Perjanjian Kredit Syariah Dikaitkan Dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di PNM Mekaar Syariah. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v6i2.9238>
- Maulana, M. (2014). JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudarabah). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(1), 72. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.80>
- Midisen, K. (2023). Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3787. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10874>
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah. *Jh*, 2(2), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>
- Mustafa, M. Z., Insani, N., & Makkulawuzar, K. (2023). Kekuatan Hukum Alih Debitur Dalam Kredit Pemilikan Rumah Di Bawah Tangan. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 79. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2748>
- Mustaqim, D. A. (2023). PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL ONLINE SHOP : ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 146/DSN-Mui/Ix/2021. *Ab-Joiec*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.9>
- Musyarrofah, M. (2023). Konsep Hybrid Contract Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Perspektif Fikih. *Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1), 14–24. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.482>
- Mutiara, N., Askafi, E., Yani, A., Aquinas, F., & Setyawan, W. H. (2023). Sharia Financial Literacy: Decoding the Nexus of Civil Servants' Investment Choices. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7(01), 61–68. <https://doi.org/10.22219/jibe.v7i01.29022>

- Ni'mah, J., Kusumaningrum, B., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2023). Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2843–2850. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4159>
- Nica, I., Delcea, C., & Chiriță, N. (2024). Mathematical Patterns in Fuzzy Logic and Artificial Intelligence for Financial Analysis: A Bibliometric Study. *Mathematics*, 12(5), 782. <https://doi.org/10.3390/math12050782>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JBM*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Nouman, M., Ullah, K., & Jan, S. (2019). Variants of Participatory Financing for Risk Assessment and Mitigation in Islamic Banking. *Business & Economic Review*, 11(4), 1–34. <https://doi.org/10.22547/ber/11.4.1>
- Novita, N., & Naswandi, A. (2022). Apakah Risk Based Audit Dapat Meningkatkan Kinerja Perusahaan? *Jiafe (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 8(1). <https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i1.4867>
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Nugraha, D. H. (2023). Peran Financial Technology Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Qulubana Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 65–79. <https://doi.org/10.54396/qlb.v3i2.667>
- Nuraini, A., Monoarfa, H., & Juliana, J. (2024). Perkembangan Literasi Keuangan Islam: Studi Bibliometrik. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 5–18. <https://doi.org/10.35836/jakis.v12i1.524>
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(1), 77–96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- Nurjaman, M. I., Ayu, D., Witro, D., Sofie, H. M., & Istianah, I. (2022). Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Pengalihan Utang Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.5990>
- Ono, I. B. (2023). Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah. *Mu'amalah*, 2(2), 231. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.6658>
- Parmitasari, I. (2020). Autentikasi Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Dalam Penggunaan Lafadz Basmallah. *Undang Jurnal Hukum*, 3(1), 85–105. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.85-105>
- Prabowo, B. A., Barus, U. M., & Wau, H. S. M. (2023). Implikasi Hukum Hybrid Contract Dalam Akad Al-Ijarah Wa Ar-Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Mercatoria*, 16(2), 151–167. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10071>
- Putra, A. D., & Desiana, R. (2020). Pertukaran Dan Percampuran Dalam Ekonomi. *Muamalatuna*, 12(1), 123. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.3310>

- Putra, H. T., & Huwaina, A. A. (2024). Murabahah Financing and Musyarakah Financing Applications at “Bank JT Sharia.” *Jesh*, 1(2). <https://doi.org/10.30595/jesh.v1i2.159>
- Putri, M. E., & Hanif, H. (2024). The Role of Financial Technology in Promoting Growth in Islamic Finance in the Digital Era. *Al Fiddhoh Journal of Banking Insurance and Finance*, 5(1), 35–39. <https://doi.org/10.32939/fdh.v5i1.3500>
- Qisthia, T. (2023). Perkembangan Bisnis Peer to Peer Lending Fintech Syariah Di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 123–132. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2205>
- Rahmawati, E. N., Alfurkaniati, A., Putri, W. L. R., Fitri, A. A., & Ahmad, Z. (2024). Edukasi Pengenalan Akad Dalam Transaksi Syariah Pada UMKM Di Kedah Malaysia. *Swarna Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 51–57. <https://doi.org/10.55681/swarna.v3i1.1138>
- Rejeb, D. (2022). Smart Contract’s Contributions to Mudaraba. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 15(1). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v15i1.236>
- Rohmadi, R., Setiadi, A., & Bagaskara, D. Y. (2025). Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia: Studi Pendekatan Nvivo. *Sharef*, 3(1), 44–56. <https://doi.org/10.34001/jsef.v3i1.1245>
- Saratian, E. T. P., Arief, H., Ramli, Y., Permana, D., & Soelton, M. (2023). INTRODUCTION OF SHARIA FINANCING CONTRACTS FOR THE INDONESIAN MSMEs. *Iccd*, 5(1), 296–301. <https://doi.org/10.33068/iccd.v5i1.618>
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Literatur. *JFCFT*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>
- Slavyanov, K. (2024). Fuzzy Inference System for Investment Value Assessment Based on Historical Data. *Environment Technology Resources Proceedings of the International Scientific and Practical Conference*, 2, 264–267. <https://doi.org/10.17770/etr2024vol2.8025>
- Subhan, H. (2024). Implementasi Implementasi Balanced Scorecard Sebagai Alat Manajemen Strategi Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Balanced Scorecard Sebagai Alat Manajemen Strategi Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. Inovasi Global Jurnal*, 2(7), 696–711. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i7.114>
- Susanti, K. H. (2024). Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Persya*, 2(1), 13–19. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Susilawati, I., Madani, L., Sutrisno, S., Nasim, A., & Ningsih, C. (2022). The Role of Sharia Supervisory Board in Implementing Public Trust on Sharia Banks. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 6(1), 15–19. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v6i1.177>
- Syaichoni, A. (2020). Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah Dalam Kajian Muamalah Kontemporer. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(10), 668–675. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i10.173>

- Trimulyana, R. A. (2024). Transformasi Digital Dalam Perbankan Syariah Dan Dampaknya Pada Masyarakat Muslim. *Persya*, 2(1), 8–12. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.52>
- Valášková, K., Bartošová, V., & Kubala, P. (2019). Behavioural Aspects of the Financial Decision-Making. *Organizacija*, 52(1), 22–31. <https://doi.org/10.2478/orga-2019-0003>
- Wahyudi, A., Asiyah, B. N., & Haq, H. (2023). The Urgency of Sharia Division in Indonesian and Malaysian Islamic Bank. *Al-Uqud Journal of Islamic Economics*, 7(1), 82–94. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n1.p82-94>
- Warianto, W., Amboro, F. Y. P., & Sudirman, L. (2024). Pragmatism of Smart Contracts in Legal Perspective: A Comparative Analysis Between Indonesia and the United States. *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari Ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(1), 13–38. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.42>
- Weber, I., Xu, X., Riveret, R., Governatori, G., Ponomarev, A., & Mendling, J. (2016). Untrusted Business Process Monitoring and Execution Using Blockchain. 329–347. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45348-4_19
- Witro, D., Zufriani, Z., Arzam, A., & Nurjaman, M. I. (2022). Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa. *Asy-Syari Ah*, 23(2), 279–296. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141>
- Yulitasari, L., Suryanto, T., & Hilal, S. (2024). Regulatory and Legal Challenges of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia. *Al Fiddhoh Journal of Banking Insurance and Finance*, 5(1), 28–34. <https://doi.org/10.32939/fdh.v5i1.3499>
- Yusmalinda, Y., Asmuni, A., & Tanjung, D. (2022). Problems of Mudharabah Financing in Islamic Banking After the Implementation of Qanun of Islamic Financial Institutions in Aceh. *Justicia Islamica*, 19(1), 1–20. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3009>
- Zubaidi, A. (2019). Penerapan Financial Tehcnology Pada Bisnis Keuangan Syariah. *Al-Risalah*, 10(2), 1–17. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v10i2.402>